

## **PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI**

**2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR 05/HK.03.1/3602/2022**

**TAHUN 2022**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022**

**ABSTRAK:** Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2022;

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (LN RI Tahun 1999 Nomor 75, TLN RI Nomor 3851); UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (LN RI Tahun 2014 Nomor 6, TLN RI Nomor 5494); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109); Perpres Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025); Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (BN RI Tahun 2014 Nomor 1168); Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (BN RI Tahun 2020 Nomor 441); PKPU Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi,

KPU Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota, (BN RI Tahun 2019 Nomor 320); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1235); Keputusan KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU dan KPU Kab/ Kota;

**Dalam Keputusan KPU Nomor 05/HK.03.1/3602/2022 Tahun 2022 diatur tentang :**

**Menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2022**

**CATATAN:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2022  
Lampiran 5 halaman